

## Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945

I Gede Sujana

Universitas Dwijendra

[dalungsujana@gmail.com](mailto:dalungsujana@gmail.com)

### Abstrak

Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Sebelum Amandemen UUD 1945. Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Artinya kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran, dan kekuasaan pengawasan, berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi legislasi tersebut yakni membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran dilaksanakan oleh DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tentang rancangan Undang-undang terkait APBN yang diajukan oleh Presiden. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

**Kata Kunci:** Kedudukan, Fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat, Perubahan UUD 1945

### PENDAHULUAN

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan mendasar dalam politik ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam amandemen tersebut, UUD 1945 mengalami perubahan dan penambahan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sesuai dengan amanat konstitusi, yang melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen dilakukan sebanyak empat kali, yaitu amandemen pertama pada Sidang Umum MPR 1999, amandemen kedua pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2000, amandemen ketiga pada ST MPR 2001, dan amandemen keempat pada ST MPR 2002 (Santika, 2022).

Paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan UUD 1945 adalah bertebarannya

lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Jaya, & Darwanto, 2021).

Pada dasarnya, reformasi lembaga-lembaga negara di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara itu merupakan sebetulnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi (Susanto, 2014).

Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi lembaga negara. Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Hal tersebut setidaknya memberikan *performance* baru bagi DPR yang

sebelumnya dinilai kurang berperan dalam menjalankan fungsinya pada masa orde baru.

Pada periode Orde Baru, DPR hanya dijadikan bempem oleh Presiden dalam merumuskan kebijakan dalam bentuk undang-undang. Kedudukan DPR tidak lebih jadi tukang stempel. Pengawasan yang sebenarnya melekat pada perannya sebagai lembaga rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya (Santika, 2020b).

Karena itulah muncul reformasi yang menghendaki DPR untuk berperan sesuai kedudukannya. Pasca reformasi peran dan fungsi DPR RI dikembalikan ke koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsinya (Sugiman, 2020). Karena itu, dipandang penting untuk mengemukakan kembali kedudukan dan peran DPR pasca Perubahan UUD 1945. Apakah benar DPR dapat berperan sesuai kedudukan dan perannya.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Adapun isu hukum yang dihadapi adalah persoalan kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang condong bersifat kualitatif berdasarkan data sekunder. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) terutama UUD 1945, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute research*) digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah UUD 1945 yang menjadi tema sentral dalam penelitian, yaitu

mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mendalami konsep peran yang diletakkan sebagai pranata Dewan Perwakilan Rakyat. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk melihat perbandingan antara kedudukan dan peran DPR sebelum Perubahan UUD 1945 dengan sesudah Perubahan UUD 1945 (Santika et al, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan DPR Pasca Perubahan UUD 1945

DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan DPR-RI atau DPR merupakan salah satu lembaga negara yang tergabung dalam lembaga legislatif di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat. Selain DPR, lembaga negara lain yang terlibat dalam bidang legislatif, yaitu Presiden dan DPD. Tentu saja keterlibatan kedua badan tersebut dalam fungsi legislasi dilaksanakan dalam batas-batas tertentu.

Sebelum amandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. MPR adalah lembaga tertinggi negara, dan MPR mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai lembaga tinggi negara, DPR sebelum amandemen UUD 1945 memiliki kewenangan yang cukup terbatas (Muchlisin, 2019).

Menurut (Suparman, 2023), amandemen UUD 1945 meniadakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga MPR memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Kesejajaran antara lembaga-lembaga negara ini mengakibatkan terciptanya mekanisme pengawasan (*check and balances*)

antar lembaga-lembaga negara.

## B. Fungsi DPR Pasca Perubahan UUD 1945

Sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewajiban dalam pelaksanaan 3 fungsi penting yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dimana mereka harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 ditentukan, bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan". Artinya kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (*budgetting*), dan kekuasaan pengawasan (*control*), berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat (Santika, 2021). Namun dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun ketiga fungsi penting DPR tersebut adalah:

### 1. Fungsi Legislasi.

Perubahan pertama UUD 1945 membawa dampak perubahan yang cukup signifikan pada kekuasaan DPR khususnya dalam hal membuat Undang-undang.

Pasal 20 menentukan, bahwa (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan undang-undang yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam peraturan tata tertib (Oktarina, 2021).

Sebelum perubahan UUD, kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan presiden. Setelah perubahan, kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR, sedangkan presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Berdasarkan perubahan pertama ini telah terjadi pengurangan kekuasaan presiden dan penambahan kekuasaan DPR (Wahyumi, 2016).

Posisi yang kuat dimiliki DPR dengan kekuasaan membentuk Undang-undang. Amandemen UUD 1945, telah membalikkan kekuasaan membentuk undang-undang, yang semula berada di tangan Presiden, "*executive heavy*" menjadi kekuasaan DPR "*legislative heavy*" (Yusa & Hermanto, 2017). Namun setiap rancangan undang-undang, baik yang datang dari DPR maupun dari Presiden, wajib untuk dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Fungsi legislasi tersebut yakni membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Usulan Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Hal ini menunjukkan bahwa DPR tidak bekerja sendiri didalam merumuskan maupun merancang Undang-Undang (Anggraeni, 2019). Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pemegang kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang pertama kali mencerminkan adanya kedaulatan rakyat (Santika, 2021).

Hal tersebut termasuk kegiatan bernegara, yaitu untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karenanya dalam hal menetapkan suatu peraturan harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang di Indonesia dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Abdullah, 2018).

## 2. Fungsi Anggaran

Penyelenggaraan negara sangat bertumpu pada pengelolaan keuangan negara yang terstruktur melalui sistem perencanaan dan penganggaran (Yunus, & Faraby, 2014). Dalam konteks Indonesia, perencanaan dan penganggaran keuangan negara dilaksanakan oleh pihak eksekutif, yakni Pemerintah Republik Indonesia, yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, bahwa:

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tentang rancangan undang-undang terkait APBN yang diajukan oleh presiden. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden). Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang, yaitu sebagai berikut.

- a. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.
- b. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
- c. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

## 3. Fungsi Pengawasan

Dalam melaksanakan fungsinya,

selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Antari, 2020).

Hak DPR berupa interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Santika, 2019).

Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden (Sunarto, 2018).

Fungsi ini dilaksanakan melalui pengawasan terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dalam hal ini, kewenangan yang dimiliki oleh DPR antara lain adalah:

- a. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
- b. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara

maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara (Tunggal, 2023).

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Taupan, 2023). Hak mengajukan pertanyaan; adalah hak anggota DPR-RI untuk mengajukan pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah sesuai dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR (Pelokilla, 2023). Hak mengajukan usul adalah hak anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang; Hak menyatakan pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

UU ini sudah direvisi beberapa kali, yakni dengan UU No 42 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2018, dan terakhir dengan UU No 13 Tahun 2019. Pasal 224 UU MD3 menyebutkan beberapa ketentuan mengenai hak imunitas, yakni:

- Anggota DPR tidak dapat dituntut di

depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

- Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

## SIMPULAN

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan dalam politik ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam amandemen tersebut, UUD 1945 mengalami perubahan dan penambahan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sesuai dengan amanat konstitusi, yang melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen dilakukan sebanyak empat kali, yaitu amandemen pertama pada Sidang Umum MPR 1999, amandemen kedua pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2000, amandemen ketiga pada ST MPR 2001, dan amandemen keempat pada ST MPR 2002.

Sebelum amandemen, UUD 1945 mengatur

kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. MPR adalah lembaga tertinggi negara, dan MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai lembaga tinggi negara, DPR sebelum amandemen UUD 1945 memiliki kewenangan yang cukup terbatas.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 ditentukan, bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan". Artinya kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (budgetting), dan kekuasaan pengawasan (control), berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat.

## REFERENSI

- Abdullah, A. G. (2018). Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(2), 1-10.
- Anggraeni, R. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 283-293.
- Antari, P. E. D. (2020). Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217-238
- Jaya, P. J. C., & Darwanto, D. (2021). Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen Uud 1945. *Cendekia Jaya*, 3(1), 103-110
- Muchlisin, M. (2019). KEDUDUKAN SERTA FUNGSI DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *MIMBAR YUSTITIA*, 3(2), 124-130.
- Evi Oktarina, S. H. (2021). *Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Deepublish.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2020b). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Santika, I. G. N. (2021). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, 16(2), 149-159.
- Sugiman, S. (2020). Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen UUD Nkri 1945. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(2).
- Sunarto, S. (2018). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi). *Integralistik*, 29(1), 13.
- Susanto, S. N. H. (2014). Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 279-288.
- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. *AHKAM*, 2(1), 59-75.
- Taupan, A. (2023). Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945. *JOCER:*

- Journal of Civic Education Research*, 1(1), 1-5.
- Tunggal, S. (2023). Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 11-15.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Wahyumi, P. (2016). Struktur Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen). *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial dan Humaniora*, 1(2, Oktober).
- Yunus, Y., & Faraby, R. (2014). Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and Balances. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 197-212.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2017). Gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan: cerminan penegasan dan penguatan Sistem presidensiil Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(03), 313-324